

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN AKTA JUAL BELI
TANAH DI KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

Zaki Al Mubarak,
zaki88mubarak@gmail.com

Abstract

This research aims to know us For the implementation of the principles of good governance that is run by a Head as a PPAT in the service of making the deed of sale and purchase of land (AJBT) in Subdistrict Office of Tegalsari and to know the factors that encourage the invited, the principles of good governance in the public service. This research uses descriptive qualitative approach in accordance with the concept of Miles and Hubberman. Data that has been collected in this study will be analyzed using descriptive analysis with model analysis of data by Miles and Huberman. The results of this research is in the application of the principles of good governance in the public service, especially the principle of participation, provision and the applicable rules, the principle of transparency, and the principle of responsive camat has provided the best, although there are some citizens according to the results of the interview said the head as a PPAT tend favoritism against residents who are financially capable and less-capable citizens. In general the public service which set out the principles of good governance that is in the Sub-District of Tegalsari Banyuwangi Regency has been executed well, though not completely. The factors that encourage the invited, the principles of good governance in the public service is the principle of participation, provision and the applicable rules, the principle of transparency, and responsiveness.

Keywords: *good governance, public service*

PENDAHULUAN

Implementasi Good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam berbagai aktivitas negara melainkan hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi negara (pemerintah) dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun mikro ekonomi.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan Good governance secara utuh. Di Kabupaten Banyuwangi Implementasi Good governance dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suara-suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah.

Kondisi di atas menurut pengamatan penulis juga terjadi di salah satu unsur pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi yaitu Pemerintah Kecamatan Tegalsari. Di era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi dalam negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu negara (Setiono, 2002:72). Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Dwipayana 2003:65) yakni: pertama, fungsi pelayanan publik (publik services) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan document, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah di daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat pada umumnya mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit, belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluh kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance yang dijalankan oleh Camat selaku PPAT dalam pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJBT) di kantor

Kecamatan Tegalsari dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang diadakan di luar kedua tempat (perpustakaan dan laboratorium) (Arifin, 2011:32). Penelitian ini diadakan di Kantor Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *snowballing*. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis data menurut Miles dan Huberman.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis

Kecamatan Tegalsari adalah salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Tegalsari terdiri dari 6 desa, yaitu: Tegalsari, Karangdoro, Dasri, Tamansari, Karangmulyo dan Tegalrejo. Batas-batas wilayah Kecamatan tegalsari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gambiran dan Genteng, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Glenmore dan Siliragung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangorejo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gambiran.

Luasan sekitar 25.321 hektar, menjadikan Kecamatan Tegalsari nomor dua terkecil di Kabupaten Banyuwangi. Akses jalan termudah untuk menuju Kecamatan Tegalsari adalah dari arah jalan Negara di barat Kecamatan Genteng, kemudia mengambil arah ke selatan kurang lebih 7 kilometer. Dari arah Bali menuju Jember, Kecamatan Tegalsari bisa ditempuh melalui jalan Negara di Desa Jajag kemudian ke arah barat daya.

b. Penampakan Alam

Kecamatan Tegalsari terdiri dari datarn rendah dengan ketinggian 400 meter diatas permukaan laut. Lebih dari 60% wilayah Kecamatan Tegalsari adalah daerah lahan pertanian yang subur dengan berbagi tanaman holtikultura. Tanaman padi mendominasi tanaman di lahan pertanian yang ada, berturut-turut jagung, kedelai, sayur mayor, jeruk, buah naga dan tembakau.

Kecamatan Tegalsari juga dialiri oleh dua sungai besar di daerah Banyuwangi selatan, yaitu sungai Kalibaru dan sungai Kalisetail. Kedua sungai tersebut berkontribusi besar untuk system irigasi lahan pertanian dan perikanan air tawar di Kecamatan Tegalsari.

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Tegalsari menurut data yang diperoleh melalui penelitian pada Kantor Kecamatan Tegalsari adalah 45.921 jiwa. Untuk mendapat gambaran mengenai potensi penduduk yang berada di Kecamatan Tegalsari berdasarkan desa yang ada seperti nampak pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Penduduk Kecamatan Tegalsari

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Tegalsari	10.435
2.	Tegalrejo	6.543
3.	Karangdoro	9.123
4.	Karangmulyo	5.232
5.	Dasri	8.576
6.	Tamansari	6.012
Jumlah		45.921

Sumber: Kantor Kecamatan Tegalsari Tahun 2015

b. Penduduk menurut Mata Pencapaian

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencapaian di Kecamatan Tegalsari, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, perkebunan, nelayan, pengusaha, pedagang, peternak, pegawai negeri sipil dan TNI. Untuk mengetahui keadaan penduduk dan jumlahnya menurut mata pencahariannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Tegalsari Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	3421
2.	Pekebun	254
3.	Peternak	233
4.	Pedagang	145
5.	Nelayan	25

6.	Karyawan Swasta	123
7.	Buruh Industri Besar/UKM	122
8.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI	167
9.	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI	134
10.	Lainnya	543
Jumlah		5167

Sumber: Kantor Kecamatan Tegalsari Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun kemudian disusul pedagang. Untuk sisa penduduk lainnya adalah mereka yang belum bekerja atau masih dibawah umur dan usia sekolah.

B. Deskripsi Masing-masing Variabel

1. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Setia Budi mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat lima ciri sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi dalam kriteria *good public governance* sebagai prinsip yang saling terikat, yaitu:

- a. Akuntabilitas (*accountability*), ialah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan;
- b. Keterbukaan dan transparan (*openess and transparency*);
- c. Ketaatan pada aturan hukum;
- d. Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi;
- e. Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan dengan yang dimaksud prinsip-prinsip *Good governance* dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, partisipatif, dan responsifitas dalam pelayanan publik Akta Jual Beli (AJB) di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

2. Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang No.29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yang berkaitan dengan pembuatan akata jual beli (AJB) oleh camat selaku PPAT di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

C. Pembahasan

Penelitian merupakan analisa tentang implementasi prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelaksanaan pelayanan publik pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan public tersebut dilakukan oleh camat sebagai PPAT. Informan dalam penelitian ini adalah camat, dan masyarakat yang melakukan pengurusan Akta Jual Beli Tanah, yang tercatat oleh peneliti sebanyak 3 orang, dengan klasifikasi 2 orang sebagai masyarakat biasa, dan 1 orang sebagai wiraswasta, dimana pengurusan Akta Jual Beli tanah digunakan untuk tempat usaha. Berikut ini akan disampaikan hasil wawancara dari beberapa informan: HY selaku camat mengatakan: "Dalam melayani pembuatan akta jual beli tanah di kecamatan Tegalsari saya selalu mengedepankan aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diurus dan dikeluarkan Akta Jual Beli Tanah, segera saya buatkan AJB-nya".

MH sebagai warga yang pernah mengurus Akta Jual Beli (AJB) mengatakan: "Selama pengurusan Akta Jual Beli tanah saya tidak pernah mengalami kesulitan atau kendala, lancar-lancar saja karena Bapak Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah sangat partisipatif, hal ini juga didukung oleh persyaratan yang telah saya lengkapi terlebih dahulu, sehingga prosesnya menjadi lancar". Berbeda dengan ZM salah seorang warga mengatakan: "Selama saya mengurus AJB dikantor kecamatan Tegalsari ada sedikit kendala yang saya temui, dimana untuk biaya pengurusannya saya rasa diminta agak mahal berbeda dengan orang-orang yang sduah pernah mengurus sebelumnya, karena hari itu saya tidak terlalu paham mekanisme pembualan AJB, sehingga saya hanya mengiyakan saja apa yang diminta untuk biaya pengurusan ini, tetapi

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance karena pada saat itu dana yang ada pada saya belum mencukupi, hingga pengurusan AJB agak tertunda, dan terkesan lambat”.

KM selaku warga yang mengurus AJB mengatakan: “Dalam pengurusan AJB ini saya mengalami sedikit kendala, dimana status tanah yang saya beli masih dalam sengketa pihak keluarga, walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan, tetapi saya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena pada saat itu bapak camat tidak berkenan membuat AJB. HY selaku camat mengatakan: “selama pengurusan AJB yang saya layani, semua biaya dan ketentuan yang harus dipenuhi selalu disampaikan kepada pemohon, sehingga tidak ada unsur KKN dalam pengurusan AJB ini, dan setiap warga yang bermaksud membuat AJB mengerti dan paham akan ketentuan serta biaya yang dibutuhkan”.

1. Prinsip Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Secara konkrit (operasional) ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintah serta penentuan keputusan publik;
- b. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan masyarakat;
- d. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintah di Kecamatan Tegalsari, diperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dalam implementasi prinsip-prinsip *Good governance*, khususnya prinsip partisipasi. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan aparat pemerintah kecamatan pembantu PPAT Bapak J.P, beliau mengatakan: "selaku aparat pemerintah kami selalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan dimana selaku penyelenggara

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
pemerintah kami dituntut untuk selalu melakukan pekerjaan kami dengan baik. Implementasi prinsip partisipasi berarti bahwa baik dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun implementasinya telah secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai unsur/kelompok dalam masyarakat, terlebih dalam pelayanan Akta Jual Beli tanah. Kami berusaha melayani dengan hati dan selalu meminta aspirasi atau pendapat dari masyarakat untuk perbaikan layanan ke depan. Kami juga sering mengadakan diskusi dengan masyarakat agar pelayanan kami lebih prima”.

Untuk mengetahui tanggapan mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi prinsip partisipasi demi tercapainya pelayanan publik dalam pembuatan AJB yang berkualitas, penulis mewawancarai informan dari masyarakat Bapak T.J., beliau mengatakan "implementasi prinsip-prinsip *Good governance* khususnya partisipatif di kecamatan Tegalsari dapat dikatakan baik, dimana kami selaku masyarakat selalu menunjang demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik, khususnya dibebberapa layanan yang menonjol, seperti pengurusan AJB oleh PPAT". Hal sebaliknya dikatakan oleh Bapak S.Y, dikatakannya: "Partisipasi masyarakat saya rasa masih rendah hal ini karena kurangnya pelibatan oleh pemerintah dalam perumusan kebijakan secara langsung, contohnya: penentuan tarif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti retribusi AJB, dan retribusi lainnya, harusnya lebih jelas dan transparan, agar tidak membebani masyarakat kecil”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I.R sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum dan SS sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa untuk menunjang pelayanan publik yang baik harus sering menyaring aspirasi masyarakat, dengan begitu masyarakat secara tidak langsung diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan prinsip *Good governance* yang digaungkan pemerintah sejak era reformasi. Sedangkan pelayanan publik yang dimaksud adalah semua pelayanan publik di kantor Camat Tegalsari, seperti pngurusan AJB oleh PPAT yang dijabat oleh Camat Tegalsari, dan pelayanan publik lainnya.

2. Prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Yang dimaksud dengan implementasi prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara konkrit (operasional) dimensi/domain ini dapat diamati melalui bebrapa komponen sebagai berikut :

- a. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintah daerah.

- b. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali.
- c. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN.

Berdasarkan hasil wawancara informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintah di Kecamatan Tegalsari, diperoleh gambaran tentang sejauhmana implementasi prinsip-prinsip *Good governance*, khususnya prinsip supremasi hukum dalam pembuatan akte jual beli tanah. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang warga pengguna jasa publik di kecamatan Tegalsari Bapak T.K yang pernah mengurus AJB beliau mengatakan “Penegakan supremasi hukum dalam pelayanan publik di kecamatan saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun tidak ada yang sempurna namun saya rasa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dalam mengurus AJB prinsip ini berjalan dengan baik”. Hal yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh informan warga lainnya Bapak S.P beliau mengatakan “Mengenai penegakan supremasi hukum dalam pembuatan AJB di kecamatan Tegalsari saya rasa tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik”. Dari hasil wawancara di atas, menurut pendapat informan adalah bahwa hukum telah ditegakkan secara utuh dalam berbagai aspek pemerintah daerah dan didukung oleh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengikat seluruh aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali.

Hal tersebut di atas dapat ditunjang oleh fakta bahwa lembaga peradilan dan hukum dapat memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum/tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisa data tersebut dapat di kemukakan bahwa implementasi prinsip supremasi hukum di Kecamatan Tegalsari telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap informan kunci I.R sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya reformasi, implementasi prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara dengan I.R sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi prinsip supremasi hukum di pelayanan publik Kecamatan Tegalsari dalam pembuatan AJB antara lain :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah penyelenggara pemerintah maupun legislatif

- b. Adanya koordinasi intensif antara instansi terkait meliputi lembaga hukum dan peradilan, POLRI, serta kalangan organisasi kemasyarakatan, LSM, dan unsur masyarakat lainnya.
- c. Adanya peraturan hukum serta sanksi yang diterapkan secara tegas dan tidak memihak.

3. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintah di daerah, apalagi bila dilengkapi dengan implementasi prinsip *merit system* dan *reward and punishment* dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Secara konkrit, implementasi prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan
- b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good governance* dalam pengurusan Akte Jual Beli, khususnya prinsip transparansi didapati bahwa prinsip transparansi di kecamatan Tegalsari telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh informan tokoh masyarakat Bapak JH beliau berpendapat bahwa implementasi prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Tegalsari khususnya dalam pengurusan AJB telah dilakukan secara optimal atau berada pada kategori baik, pegawai selalu menjelaskan apa, bagaimana dan berapa yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu di kecamatan. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu bertanya-tanya dan merasa nyaman.

Hal berbeda dikatakan oleh Bapak A.M yang pernah mengurus akte jual beli tanah di kecamatan Tegalsari, beliau mengatakan: "Dalam hal transparansi saya rasa perlu ada beberapa pembenahan, terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan Tegalsari tidak terbuka dalam hal biaya, mungkin karena tidak ada pimpinan atau bagaimana". Hal ini pernah terjadi waktu saya mengurus AJB, dimana ada pegawai yang meminta lebih dari biasanya. Namun setelah saya bertanya kepada teman saya yang pernah mengurus, tidak seperti itu". Untuk mengklarifikasi hal tersebut penulis mewawancarai informan kunci yakni bapak camat

Tegalsari, beliau mengatakan: "Sebelum melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, saya selaku pimpinan di Kecamatan Tegalsari selalu menginstruksikan untuk selalu bersikap terbuka dan profesional dalam pelayanan publik, dan apabila didapati melanggar aturan, akan dikenakan sanksi, baik itu tertulis maupun tidak". Implementasi prinsip transparansi adalah mereka yang merasakan bahwa berbagai proses penyelenggaraan pemerintah daerah telah berjalan secara transparan/terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat yang membutuhkan informasi.

Realitas hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan I.R sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum bahwa salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Tegalsari antara lain dengan melakukan fungsi pelayanan komunikasi kepada masyarakat, unsur pers, serta fungsi koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah yang hasilnya kemudian di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dan swasta. Adapun jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat ada yang bersifat vital dan fatal (dari sudut akibat yang ditimbulkan); ada pula informasi yang sifatnya biasa, atau tidak member dampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa (contoh:informasi tentang isu/konflik SARA, dan sebagainya). Sebagai bentuk transparansi birokrasi pemerintah, selalu diupayakan suatu laporan mengenai hasil capaian kerja birokrasi pemerintah dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa upaya implementasi prinsip transparansi pemerintah Kecamatan Tegalsari kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal tidak terkecuali pada pelayanan Akta Jual Beli tanah.

Menurut SS sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya implemnetasi prinsip transparansi antara lain;

- a. Adanya berbagai kepentingan politik dari berbagai kelompok elit politik yang ada di lingkungan elit pemerintah;
- b. Selain itu, faktor dana operasional yang kurang mencukupi;
- c. Faktor kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya sebuah informasi;
- d. Belum tersedianya perangkat operasional seperti berbagai sarana dan prasarana yang memadai.

4. Prinsip Responsifitas

Prinsip responsivitas (peduli pada stakeholder) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
Domain ini diamati melalui beberapa komponen antara lain:

- a. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalisme;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh gambaran bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelayanan publik pembuatan AJB, khususnya prinsip responsifitas (*responsiveness*). Informan dari unsur penyelenggara pemerintah yang di wawancarai tentang bagaimana implementasi prinsip responsifitas dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Tegalsari, yakni bapak R.H. Beliau berpendapat bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik, hal ini karena pemerintah kecamatan selalu berusaha melakukan yang terbaik baik masyarakat.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Kasi Pemerintah Kecamatan Tegalsari, beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya yakni pemerintah sejauh ini telah melakukan yang terbaik. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dari kalangan pemerintah (birokrasi) mempunyai suatu keyakinan bahwa prinsip responsivitas dalam memberikan pelayanan publik telah dipupayakan secara optimal. Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan:

- a. Pemerintah Kecamatan telah menunjukkan kemampuan dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;
- b. Setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak bersifat birokratis dan feodalisme;
- c. Telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Dari unsur masyarakat berpendapat hampir bertolak belakang dengan pendapat unsur pemerintah, hal ini sesuai wawancara dengan Ibu T.R beliau mengatakan: "Sampai sekarang ini saya belum melihat adanya keseriusan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan Tegalsari menerapkan prinsip responsivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini terlihat masih lambannya kerja yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dan terkadang mahalnya pembiayaan dalam pengurusan. Seperti pengurusan AJBT oleh Camat Tegalsari". Penulis juga mewawancarai beberapa informan masyarakat, dan ada 2 hal pokok yang penulis simpulkan yakni: (1) pemerintah Kecamatan Tegalsari, belum mampu menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Artinya bahwa pelayanan yang dilakukan masih bemuansa

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
ekonomi biaya tinggi, terlalu birokratis dan penuh dengan tiuansa KKN; (2) belum mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta belum secara optimal dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Namun tidak seluruh informan masyarakat yang setuju dengan pendapat sebelumnya, seperti Bapak A.M, beliau mengatakan bahwa, “saya melihat adanya usaha yang menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dibandingkan yang sebelumnya, walaupun semuanya berjalan belum sempurna namun saya mengapresiasi usaha dari kecamatan yang mengusahakan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada semua sektor layanan public, termasuk pengurusan AJB”. Dan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi prinsip responsivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik, belum menam pakan hasil yang optimal termasuk dalam pengurusan AJB.

Menurut KC dan AY masing-masing sebagai tokoh masyarakat mengemukakan pendapat bahwa responsivitas (diartikan informan: cepat tanggap) pemerintah daerah terhadap tuntutan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prinsip *good governance* belum sepenuhnya dapat di terapkan oleh pemerintah Kecamatan Tegalsari secara maksimal termasuk dalam berbagai layanan yang ada di kantor Camat Tegalsari, termasuk pengurusan AJB di dalamnya.

5. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintah daerah untuk meleksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Hal tersebut karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggungjawabkan kepada publik maupun dari kacamata hukum. Secara operasional, domain ini dijabarkan melalui beberap komponen antara lain:

- a. Mengefektitkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintah oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. Menerapkan mekenisme pertariggungjawab yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam kerangka pelaksanaan peineriritaliari;
- c. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan actual mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawab pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan staf di Kecamatan Tegalsari diperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip akuntabilitas didapati bahwa

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik
pengurusan AJB, maka perlu dijelaskan lebih lanjut hal-hal sebagai
berikut:

- a. Informan dari unsur staf kecamatan Tegalsari yang berhasil diwawancarai, berpendapat bahwa implementasi prinsip akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sudah optimal, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pegawai kecamatan Ibu. F.N. beliau mengatakan bahwa, "Implementasi prinsip akuntabilitas di kecamatan sudah berjalan secara optimal yakni dengan adanya LAKIP kecamatan dengan adanya hal tersebut kecamatan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas". Hal ini juga ditegaskan oleh Sekcam Kecamatan Tegalsari beliau mengatakan bahwa, "Implementasi prinsip akuntabilitas di Kecamatan Tegalsari telah berjalan dengan baik dimana kami selalu mempertanggungjawabkan dan melaporkan perkembangan kecamatan baik itu kepada pimpinan maupun masyarakat termasuk dalam kepengurusan AJB".
- b. Pendapat di atas senada juga dengan pendapat dari unsur masyarakat, dimana hasil wawancara dengan masyarakat Tegalsari yang pernah menggunakan jasa pengurusan AJB di kecamatan yakni Bapak M.A. mengatakan bahwa, "Prinsip akuntabilitas di kecamatan saya sudah berjalan dengan baik, walaupun harus ada beberapa perubahan dan perbaikan di berbagai hal, khususnya pada PPAT".

Hal ini sejalan dengan pendapat I.R sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum dan SS sebagai tokoh masyarakat yang berhasil diwawancarai, bahwa secara garis besar dapat dikatakan prinsip akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kecamatan Tegalsari sudah cukup bagus. Salah satu wujud nyata adanya pembuatan LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah yang ada yang di laporkan kepada *stakeholder*. *Stakeholder* yang utama adalah atasan (pimpinan) instansi pemerintah yang bersangkutan. LAKIP ini telah di buat secara berkala sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, termasuk pada pelayanan publik pembuatan AJB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan.

Zaki Al Mubarak Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance

- b. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good governance yang ada di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.
- c. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip Good governance dalam pelayanan publik adalah prinsip partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Suharsimi, A. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik. BAPPENAS

Bappenas. 2006. Makalah “*Perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*”. Jakarta: Bappenas

Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka

Hadiwinata & Sugeng, B. 2007. *Good Governance: Konsep dan Teori, Reading Material: Demokrasi, Civil Society*. Bandung: Universitas Padjadjaran

Hanif, N. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Trasindo

Hetifa, S. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia